

ABSTRAKSI

Kereta api merupakan sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Jenis dari pengangkutan kereta api dibedakan atas perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus. PT. KAI mengalami hambatan berupa bencana alam dan terdapat 3 pihak. Permasalahan yang menjadi fokus permasalahan yaitu pihak yang bertanggung jawab dan penyelesaiannya terhadap penumpang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data yang diperoleh adalah data sekunder. Pendekatan yuridis dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari peraturan-peraturan.

Dasar hukum PT.KAI adalah Undang-Undang nomor 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya untuk pengaturan tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pihak masih belum jelas.

(kata kunci: kecelakaan kereta api, Tanggung jawab PT. KAI)